



# PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2003

### TENTANG PERLINDUNGAN SATWA BURUNG DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga Daerah dapat mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah ;
  - b. bahwa dalam upaya menjaga ekosistem dan kelestarian sumber daya alam hewani khususnya burung dari kepunahan yang disebabkan oleh tindakan manusia, maka perlu memberikan perlindungan terhadap satwa burung di Kabupaten Kediri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Satwa Burung di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepulisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kehutanan ke Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 504 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 504 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1998 tentang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri D) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG  
PERLINDUNGAN SATWA BURUNG DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah , adalah Bupati Kediri;
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup ;
5. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem ;
6. Ekosistem Sumber Daya Alam adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
7. Satwa Burung adalah semua jenis burung yang ada di Kabupaten Kediri;
8. Penembakan burung adalah suatu perbuatan / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang dengan menggunakan senapan yang dapat mengakibatkan terlukanya / terbunuhnya satwa burung;
9. Pelestarian satwa burung adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan hidup, populasi dan jenis satwa burung;

10. Larangan adalah suatu bentuk aturan / batasan untuk menjaga kelestarian satwa Burung;
11. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
12. Habitat Satwa Burung adalah Lingkungan tempat satwa burung dapat hidup dan berkembang secara alami ;
13. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perlindungan satwa burung dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa burung sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- (2) Tujuan perlindungan satwa burung adalah :
  - a. Terciptanya keseimbangan ekosistem;
  - b. Terkendalinya populasi satwa burung ;
  - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan satwa burung ;

## BAB III

### JENIS-JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI

#### Pasal 3

- (1) Jenis Burung yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini;
- (2) Perubahan Jenis Satwa Burung yang dilindungi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lampiran II dalam rangka untuk menjaga keseimbangan ekosistem sumber daya alam ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan hasil penelitian Tim ;

- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi Terkait dan Tokoh Masyarakat.

#### BAB IV

#### UPAYA-UPAYA PERLINDUNGAN SATWA BURUNG

##### Pasal 4

- (1) Upaya perlindungan satwa burung meliputi kegiatan :
- a. Pembinaan habitat ;
  - b. Pemanfaatan ;
  - c. Penyuluhan ;
  - d. Larangan ;
  - e. Pengawasan.

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan habitat satwa burung dimaksudkan untuk menjaga keberadaan populasi satwa burung dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan burung ;
  - b. Pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada ;
  - c. Penambahan / mendatangkan jenis burung dari luar daerah ;
  - d. Mencegah masyarakat menggunakan obat berbahaya yang dapat merusak habitat satwa burung
- (3) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

##### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan satwa burung dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan ;
  - b. Penangkaran ;

- c. Perdagangan ;
  - d. Peragaan ;
  - e. Pertukaran;
  - f. Pemeliharaan ;
- (2) Pemanfaatan satwa burung dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis satwa burung ;
  - (3) Dalam Pemanfaatan satwa burung harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau menghindari penurunan potensi populasi satwa burung ;
  - (4) Pemanfaatan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus izin Kepala Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penyuluhan perlindungan satwa burung bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung perlindungan satwa burung ;
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan perlindungan satwa burung dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat ;
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan satwa burung ;

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang menembak, membunuh satwa burung yang dilindungi ;
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap burung , merusak, memusnahkan sarang dan atau telur satwa burung yang dilindungi.

## Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang terkait ;
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur oleh Kepala Daerah.

## BAB V

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 10

- (1) Tindak Pidana terhadap satwa burung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Lampiran I berlaku berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak Pidana terhadap satwa burung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Lampiran II berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) Rupiah;
  - b. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta ) Rupiah;
  - c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran ;
  - d. Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam Kas Daerah.

## BAB VI

## PENYIDIKAN

## Pasal 11

- (1) Aparat penegak hukum adalah Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;



- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal, 9 - 6 - 2003



Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 9 - 6 - 2003

Drs. H. DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG  
PERLINDUNGAN SATWA BURUNG DI KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa satwa burung merupakan salah satu sumber daya alam hewani yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan atau kepunahan satwa burung sebagai salah satu sumber daya alam hewani dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi, oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka perlindungan terhadap satwa burung merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perlindungan satwa burung bagi kelestarian lingkungan hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup Jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Yang dimaksud menangkap burung adalah kegiatan untuk memperoleh burung dengan menggunakan alat jaring, ketapel dan menggunakan perekat  
Pasal 9 s/d 12 : Cukup jelas
- 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : TAHUN 2003

TANGGAL : - - 2003

**JENIS-JENIS BURUNG YANG DI LINDUNGI OLEH PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999**

<u>Nama Ilmiah</u>	<u>Nama Indonesia</u>
1. <i>Accipitridae</i>	Burung Alap-alap
2. <i>Accipitridae</i>	Burung Elang
3. <i>Aethopyga eximia</i>	Burung Jantingan Gunung
4. <i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung Madu Sangihe
5. <i>Alcedinidae</i>	Burung Udang
6. <i>Alcedinidae</i>	Burung Raja Udang
7. <i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Burung Brencet Wergan
8. <i>Anhinga melanogaster</i>	Burung Pecuk Ular
9. <i>Aramidopsis plateni</i>	Burung Mandar Sulawesi
10. <i>Argusianus argus</i>	Burung Kuau
11. <i>Bubulcus ibis</i>	Burung Bangau Putih
12. <i>Bucerotidae</i>	Burung Julang
13. <i>Bucerotidae</i>	Burung Enggang
14. <i>Bucerotidae</i>	Burung Rangkong
15. <i>Bucerotidae</i>	Burung Kangkareng
16. <i>Cacatua galerita</i>	Burung Kakatua Putih Besar
17. <i>Cacatua goffini</i>	Jambul Kuning
18. <i>Cacatua moluccensis</i>	Burung Kakatua Gofin
19. <i>Cacatua sulphurea</i>	Burung Kakatua Seram
20. <i>Cairina scutulata</i>	Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning
21. <i>Caloenas nicobarica</i>	Itik Liar
22. <i>Caloenas nicobarica</i>	Burung Junai
23. <i>Caloenas nicobarica</i>	Burung Mas
24. <i>Casuarius bennetti</i>	Burung Minata
25. <i>Casuarius casuarius</i>	Burung Kasuari Kecil
26. <i>Casuarius unappenddiculatus</i>	Burung Kasuari
27. <i>Casuarius unappenddiculatus</i>	Burung Gelambir Satu
28. <i>Ciconia episcopus</i>	Burung Kasuari Leher Kuning
29. <i>Ciconia episcopus</i>	Burung Bangau Hitam
30. <i>Colluricincla megarhyncha sangirensis</i>	Burung Sandanglawe
31. <i>Crocias albonotatus</i>	Burung Sohabe Coklat
32. <i>Ducula whartoni</i>	Burung Matahari
33. <i>Egretta sacra</i>	Burung Pergam Raja
34. <i>Elanus caeruleus</i>	Burung Kuntul Karang
35. <i>Elanus caeruleus</i>	Burung Alap-alap Putih
36. <i>Eos histrio</i>	Burung Alap-alap Tikus
37. <i>Esacus magnirostris</i>	Burung Nuri Sangir
	Burung Wili-wili

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 38. <i>Esacus magnirostris</i>        | Burung Uar                        |
| 39. <i>Esacus magnirostris</i>        | Bebek Laut                        |
| 40. <i>Eurichomyias rowleyi</i>       | Burung Seriwang Sangihe           |
| 41. <i>Fregata andrewsi</i>           | Burung Gunting                    |
| 42. <i>Fregata andrewsi</i>           | Burung Bintayung                  |
| 43. <i>Garullax rufifrons</i>         | Burung Kuda                       |
| 44. <i>Goura spp.</i>                 | Burung Titi                       |
| 45. <i>Goura spp.</i>                 | Burung Mambruk                    |
| 46. <i>Gracula religiosa mertensi</i> | Burung Beo Flores                 |
| 47. <i>Gracula religiosa robusta</i>  | Burung Beo Nias                   |
| 48. <i>Gracula religiosa venerata</i> | Burung Beo Sumbawa                |
| 49. <i>Grus spp.</i>                  | Burung Jenjang                    |
| 50. <i>Himantopus himantopus</i>      | Burung Trulek Lidi                |
| 51. <i>Himantopus himantopus</i>      | Burung Lilimo                     |
| 52. <i>Ibis cinereus</i>              | Burung Bluwok                     |
| 53. <i>Ibis cinereus</i>              | Burung Walang Kadak               |
| 54. <i>Ibis leucocephala</i>          | Burung Bluwok Berwarna            |
| 55. <i>Lorius roratus</i>             | Burung Bayan                      |
| 56. <i>Leptoptilos javanicus</i>      | Burung Marabu                     |
| 57. <i>Leptoptilos javanicus</i>      | Burung Bangau Tongtong            |
| 58. <i>Leucopsar rothschildi</i>      | Burung Jalak Bali                 |
| 59. <i>Limnodromus semipalmatus</i>   | Burung Blekek Asia                |
| 60. <i>Lophozosterots javanica</i>    | Burung Kaca Mata Leher<br>Abu-abu |
| 61. <i>Lophura bulweri</i>            | Burung Beleang Ekor Putih         |
| 62. <i>Loriculus catamene</i>         | Burung Serindit Sangihe           |
| 63. <i>Loriculus exilis</i>           | Burung Serindit Sulawesi          |
| 64. <i>Lorius domicellus</i>          | Burung Nori Merah Kepala<br>Hitam |
| 65. <i>Macrocephalon maleo</i>        | Burung Maleo                      |
| 66. <i>Magalaima armillaris</i>       | Burung Cangcarang                 |
| 67. <i>Magalaima corvina</i>          | Burung Haruku                     |
| 68. <i>Magalaima corvina</i>          | Burung Ketuk-ketuk                |
| 69. <i>Magalaima javensis</i>         | Burung Tulung Tumpuk              |
| 70. <i>Magalaima javensis</i>         | Burung Bultok Jawa                |
| 71. <i>Megapodius reinwardtii</i>     | Burung Gosong                     |
| 72. <i>Meliphagidae</i>               | Burung Sesap                      |
| 73. <i>Meliphagidae</i>               | Burung Pengisap Madu              |
| 74. <i>Muscicapa ruecki</i>           | Burung Kipas Biru                 |
| 75. <i>Mycteria cinerea</i>           | Burung Bangau Putih Susu          |
| 76. <i>Nectariniidae</i>              | Burung Madu                       |
| 77. <i>Nectariniidae</i>              | Burung Jantingan                  |
| 78. <i>Nectariniidae</i>              | Burung Klaces                     |
| 79. <i>Numenius spp.</i>              | Burung Gagajahan                  |
| 80. <i>Nycticorax caledonicus</i>     | Burung Kowak Merah                |
| 81. <i>Otus nigicus becarrii</i>      | Burung Hantu Biak                 |
| 82. <i>Paradisidae</i>                | Burung Cendrawasih                |
| 83. <i>Palecanidae</i>                | Burung Gangsa Laut                |
| 84. <i>Pittidae</i>                   | Burung Paok                       |
| 85. <i>Pittidae</i>                   | Burung Cacing                     |
| 86. <i>Plegadis facilcinellus</i>     | Burung Ibis Hitam                 |
| 87. <i>Plegadis facilcinellus</i>     | Burung Roko-roko                  |

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEDIRI

NOMOR : 7 TAHUN 2003  
TANGGAL : 9 - 6 - 2003

**DAFTAR JENIS BURUNG YANG DI LINDUNGI OLEH  
PEMERINTAH DAERAH**

1. Burung Walet
2. Burung Kutut
3. Burung Prenjak
4. Burung Derkuku
5. Burung Kutilang
6. Burung Gerija
7. Burung Sriti
8. Burung Hantu
9. Burung Wuhung / Elang
10. Burung Gagak
11. Burung Dares
12. Burung Bubut
13. Ancul Bumi
14. Burung Sri Bombok
15. Burung Pelatuk
16. Burung Trocok
17. Burung Kacer
18. Burung Pentet
19. Burung Jalak (semua Jalak)
20. Burung Blekok
21. Burung Sikatan
22. Burung Podang
23. Burung Kulik
24. Burung Betet
25. Ayam Alas
26. Burung Manyar
27. Burung Glatik
28. Burung Branjangan
29. Burung Punglor-Wilis
30. Burung Engkuk
33. Burung Kalong Codot

BUPATI KEDIRI,

Ir. H. SUTRISNO